



Asuransi Jiwa Dwiguna Syariah

Manulife Perlindungan *Syariah* (FLEXI)

Fleksibilitas Memilih, Berkah Melimpah

Memiliki perlindungan finansial bagi pencari nafkah adalah kebutuhan yang mendasar bagi setiap keluarga. Hal tersebut menjadi sangat penting karena risiko hidup dapat datang kapan saja dan kesejahteraan keluarga tetap harus terjaga. Kini **Manulife Perlindungan Syariah (FLEXI)** hadir untuk membantu menyediakan perlindungan finansial dari risiko tak terduga dengan manfaat yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Manfaat Manulife Perlindungan Syariah (FLEXI)

Manfaat Meninggal Dunia

Pengelola akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) dari Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat Yang Ditunjuk sesuai dengan yang tercantum dalam Ringkasan Polis.

Manfaat Meninggal Dunia ini tidak akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat Yang Ditunjuk apabila Peserta meninggal dunia disebabkan karena keadaan sebagaimana yang tercantum dalam pengecualian.

Manfaat Hidup

Apabila Peserta masih hidup dan Polis dalam keadaan aktif, Pengelola akan membayarkan Manfaat Hidup kepada Pemegang Polis sesuai dengan waktu pembayaran Manfaat Hidup berdasarkan *Plan* yang dipilih oleh Pemegang Polis dan dengan besaran sebagai berikut:

<i>Plan</i>	Usia Masuk	Manfaat Hidup
Flexi Amanah	18 tahun-70 tahun	Tidak Ada
Flexi Berkah	30 hari - 60 tahun	<ul style="list-style-type: none">Diberikan pada akhir tahun Polis ke-20 sebesar 20% dari total pembayaran Kontribusi Asuransi DasarDiberikan pada akhir tahun Polis ke-30 sebesar 100% dari total pembayaran Kontribusi Asuransi Dasar
	61 tahun - 70 tahun	Diberikan pada akhir tahun Polis ke-15 sebesar 30% dari total pembayaran Kontribusi Asuransi Dasar
Flexi Cermat	30 hari - 70 tahun	Diberikan pada Akhir Masa Asuransi sebesar 100% dari Santunan Asuransi

Syarat dan Ketentuan

Usia Masuk

<i>Plan</i>	Minimum Usia Masuk		Maksimum Usia Masuk
	Pemegang Polis	Peserta	Peserta
Flexi Amanah	Min. 18 tahun	Min. 18 tahun	Max. 70 tahun
Flexi Berkah		Min. 30 hari	
Flexi Cermat		Min. 30 hari	

Kontribusi dan Asuransi

Mata Uang	Kontribusi
Rupiah dan Dollar	Minimum Kontribusi Tahunan: Flexi Amanah: IDR 4.000.000/USD 400 Flexi Berkah: IDR 5.000.000/USD 500 Flexi Cermat: IDR 5.000.000/USD 500
Masa Pembayaran Kontribusi	Masa Asuransi
Pilihan Masa Pembayaran Kontribusi: Flexi Amanah: 1 tahun/5 tahun/10 tahun Flexi Berkah & Flexi Cermat: 5 tahun/10 tahun/15 tahun	Pilihan Masa Asuransi: Flexi Amanah: <i>Yearly Renewable Term</i> (YRT)/5 tahun/10 tahun Flexi Berkah: sampai dengan Peserta berusia 110 tahun Flexi Cermat: 15 tahun/25 tahun/35 tahun
Santunan Asuransi	Metode Underwriting
Minimum Santunan Asuransi: IDR 100.000.000/USD 10.000 Maksimum Santunan Asuransi: Sesuai Keputusan <i>Underwriting</i>	<i>Full Underwriting</i>

Kelebihan Asuransi Jiwa Syariah

1. Surplus Underwriting Dana Tabarru'

Surplus Underwriting Dana *Tabarru'* (jika ada), maka akan didistribusikan oleh Pengelola dengan ketentuan sebagai berikut:

a. IDR:

- 50% (lima puluh persen) dari *Surplus Underwriting* akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*,
- 30% (tiga puluh persen) dibagikan kepada Pemegang Polis yang berhak, dan
- 20% (dua puluh persen) diberikan kepada Pengelola sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Polis.

b. USD:

100% akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*

2. Surplus Underwriting Dana Tanahud

Surplus Underwriting Dana *Tanahud* (jika ada), maka akan tetap disimpan dalam Dana *Tanahud* sebesar 100% (seratus persen) sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Polis.


3. Wakaf

Terdapat fasilitas opsional yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis apabila ingin menggunakan Manfaat Asuransi yang diterima untuk kebajikan, dengan mewakafkan sebagian Santunan Asuransi melalui lembaga *wakaf* (*nadzhir wakaf*) yang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan Pengelola sesuai dengan Ketentuan Khusus Polis Manulife Perlindungan Syariah (FLEXI).

Ilustrasi

Pemegang Polis : Bapak Fajar
Peserta : Bapak Fajar
Usia Masuk Peserta : 40 Tahun
Masa Pembayaran Kontribusi : 10 Tahun
Masa Asuransi : s/d usia Peserta mencapai 110 tahun

Plan : Flexi Berkah
Mata Uang Polis : IDR
Santunan Asuransi : Rp3.000.000.000
Kontribusi per Tahun : Rp79.890.000



Catatan: Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, Santunan Asuransi dan sebagainya tercantum di dalam dokumen Polis. Angka yang tercantum hanya merupakan angka ilustrasi di akhir tahun.

- Apabila Bapak Fajar masih hidup pada tahun Polis ke-20 dan Polis dalam keadaan aktif, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Hidup sebesar 20% dari total Kontribusi yang telah dibayarkan yaitu Rp159.780.000 dan Polis akan tetap berlanjut sampai Akhir Masa Asuransi.
- Apabila Bapak Fajar masih hidup pada tahun Polis ke-30 dan Polis dalam keadaan aktif, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Hidup sebesar 100% dari total Kontribusi yang telah dibayarkan yaitu Rp798.900.000 dan Polis akan tetap berlanjut sampai Akhir Masa Asuransi.
- Apabila Bapak Fajar meninggal dunia pada tahun Polis ke-55, maka Pengelola akan membayarkan manfaat sebesar Rp3.000.000.000 dan Polis akan berakhir.

Pengecualian Manulife Perlindungan Syariah (FLEXI)

Pengecualian Umum

Asuransi Jiwa Manulife Perlindungan Syariah (FLEXI) tidak berlaku apabila Peserta meninggal dunia disebabkan oleh keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Akibat tindakan bunuh diri;
- b. Peserta sedang/sebagai akibat melakukan tindak kejahatan;
- c. Peserta menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
- d. Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Asuransi Jiwa Syariah; atau
- e. Pengecualian lainnya yang tercantum dalam Ketentuan Khusus (jika ada).

Pengecualian Khusus

Tanpa mengesampingkan ketentuan mengenai pengecualian yang sudah diatur pada pengecualian umum di atas, Manfaat Meninggal Dunia tidak dapat dibayarkan apabila Peserta meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak; atau
- b. Aktivitas terkait dengan tugas kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Peserta, kecuali Peserta dikenakan Kontribusi Tambahan (jika ada) khusus untuk pekerjaan atau aktivitas tersebut; atau
- c. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan; atau
- d. Aktivitas terkait dengan penerbangan yang sedang dijalani oleh Peserta sebagai penumpang pesawat, termasuk tetapi tidak terbatas pada penerbangan atau kegiatan udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif pada penerbangan yang mempunyai izin (berlisensi) lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersial atau perusahaan sewa yang memiliki izin (berlisensi); atau
- e. Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya, termasuk tetapi tidak terbatas pada awak pesawat penerbangan, balap mobil/motor, menyelam, terjun payung, tinju dan berkuda, kecuali Peserta dikenakan Kontribusi Tambahan (jika ada) khusus untuk pekerjaan atau aktivitas tersebut; atau
- f. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas, dan sejenisnya.

Catatan:

Detail lengkap mengenai ketentuan pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis Manulife Perlindungan Syariah (FLEXI).

Prosedur Pengajuan Asuransi Baru

Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal (“**RIPLAY Personal**”) dari Agen Asuransi. Setelah RIPLAY Personal disetujui, maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan Syariah yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Polis, calon Peserta, serta Agen Asuransi;
2. Fotokopi identitas diri calon Pemegang Polis (jika berbeda dengan calon Peserta) dan calon Peserta;
3. RIPLAY Personal yang sudah ditandatangani;
4. Bukti transfer pembayaran Kontribusi yang dilengkapi dengan nomor Polis; dan
5. Dokumen pendukung lainnya (jika dibutuhkan).

Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Peserta akan melalui proses seleksi risiko.

Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Klaim

MiEClaim merupakan portal pengajuan klaim secara online berbasis web yang memudahkan pengajuan klaim Anda tanpa batasan limit, cepat, dan praktis. Lakukan pengajuan klaim melalui MiEClaim dengan 4 langkah mudah :

Untuk Klaim Meninggal Dunia:

1. Polis,
2. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Pengelola,
3. Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Peserta yang menjelaskan sebab-sebab kematian Peserta,
4. Akta kematian dan/atau Surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang,
5. Surat keterangan kepolisian dalam hal Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan atau hal tidak wajar,
6. Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis, dan
7. Fotokopi identitas Peserta dan Penerima Manfaat Yang Ditunjuk yang masih berlaku.

Untuk Klaim Manfaat Hidup:

1. Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis; dan
2. Formulir Manfaat Hidup yang disediakan oleh Pengelola.

Manulife Syariah Indonesia akan memproses klaim tersebut dengan mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, termasuk namun tidak terbatas pada pengecualian Polis dan pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal klaim disetujui oleh Manulife Syariah Indonesia, serta apabila dokumen klaim sebagaimana yang disebutkan pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis telah secara lengkap diterima oleh Manulife Syariah Indonesia dan setelah melalui proses pengujian kebenaran Polis/investigasi.

Terminologi

Pengelola

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah

Pemegang Polis

Perorangan atau badan yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah dengan Pengelola.

Polis

Dokumen yang memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan program Asuransi Jiwa Syariah antara Pemegang Polis dan Pengelola yang terdiri dari Ringkasan Polis, Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa Syariah, Ketentuan Khusus Polis Asuransi Jiwa Syariah, Dokumen Permohonan, dan perubahan-perubahannya termasuk dokumen lain yang dilekatkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau dinyatakan sebagai bagian dari Polis.

Dokumen Permohonan

Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan Syariah, formulir pemulihan Polis dan/atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh Pengelola sebagai bagian dari pengajuan permohonan Polis atau permohonan pemulihan Polis (sesuai dengan konteksnya) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

Kontribusi

Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis melalui Pengelola untuk ikut serta dalam program Asuransi Jiwa Syariah.

Metode Underwriting

Pertanyaan atau pemeriksaan kesehatan untuk penentuan besaran Santunan Asuransi.

Tahun Polis

Usia Polis dihitung dari tanggal berlakunya Asuransi.

Peserta

Perorangan yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan program Asuransi Jiwa Syariah yang dikelola oleh Pengelola.

Santunan Asuransi

Sejumlah nilai uang yang menjadi dasar perhitungan Manfaat Asuransi yang nilainya tercantum dalam Ringkasan Polis atau Addendum sebagai dasar perhitungan Manfaat Asuransi yang akan diserahkan kepada Penerima Manfaat Yang Ditunjuk.

Penerima Manfaat Yang Ditunjuk

Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemegang Polis untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan Syariah atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai hubungan kepentingan (*insurable interest*) dengan Peserta.

Masa Asuransi

Masa berlakunya perlindungan asuransi sesuai dengan yang dipilih Pemegang Polis sebagaimana yang tercantum pada Ringkasan Polis.

Masa Pembayaran Kontribusi

Periode waktu di mana Pemegang Polis melakukan pembayaran Kontribusi kepada Pengelola sesuai dengan pilihan Pemegang Polis dan tercantum pada Ringkasan Polis.

Pengembalian Dana *Tanahud*

Pengembalian Kontribusi yang akan dibebankan atas Dana *Tanahud* apabila Pemegang Polis mengajukan pengakhiran Polis. Ketentuan Pengembalian Dana *Tanahud* ini hanya berlaku untuk *Plan Flexi Berkah* dan *Flexi Cermat*.

Manfaat Pengakhiran Polis

Manfaat yang didapatkan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta pada saat Pemegang Polis dan/atau Peserta melakukan pengakhiran Polis oleh Pemegang Polis (Penebusan Polis).

Dana *Tabarru'*

Kumpulan dana hibah yang berasal dari Kontribusi para Pemegang Polis atau Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan perubahannya (jika ada).

Surplus Underwriting Tabarru'

Selisih lebih total Kontribusi Pemegang Polis ke dalam Dana *Tabarru'* ditambah *recovery* klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan/klaim/manfaat, Kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu.

Dana Tanahud

Kumpulan dana hibah yang berasal dari Kontribusi para Pemegang Polis secara kolektif.

Surplus Underwriting Tanahud

Selisih lebih total Kontribusi Pemegang Polis ke dalam Dana *Tanahud* setelah ditambah *recovery* klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu.

Akad

Perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.

Akad Wakalah Bil Ujrah

Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Manulife Syariah Indonesia sebagai wakil Pemegang Polis dan/atau Peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'*, dana investasi Peserta (jika ada), dan/atau Dana *Tanahud* (jika ada) sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah (Fee)*.

Akad Tabarru'

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis dan/atau Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis dan/atau Peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Akad Hibah Tanahud

Akad hibah sejumlah dana dari Pemegang Polis dan/atau Peserta kepada kumpulan Pemegang Polis dan/atau Peserta secara kolektif untuk membentuk Dana *Tanahud*.

Catatan Penting Untuk Diperhatikan

- Brosur ini hanya merupakan alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi ini. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis yang memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.
- Calon Pemegang Polis dan Peserta wajib membaca dan memahami dokumen pemasaran sebelum memutuskan untuk membeli Polis Manulife Perlindungan Syariah (FLEXI).
- Calon nasabah wajib membaca dan memahami dokumen pemasaran dan Polis atau meminta pendapat penasihat profesional bila ada keraguan, sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi.
- Informasi mengenai performa Manulife Syariah Indonesia dapat dilihat di link ini: **www.manulife.co.id/id/tentang-kami/laporan-keuangan.html**
- Untuk layanan pengaduan, nasabah dapat menghubungi *Customer Contact Center* Manulife Syariah Indonesia: (021)25557777.
- Agen Asuransi yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.
- Kontribusi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk *Ujrah (Fee)* administrasi, biaya asuransi dasar, biaya asuransi tambahan (jika ada), dan komisi pemasaran.
- Pengakhiran Polis oleh Pemegang Polis (Penebusan Polis) dapat dilakukan dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Manulife Syariah Indonesia dan menyerahkan dokumen-dokumen yang tercantum dalam ketentuan Polis kepada Manulife Syariah Indonesia.
- ManulifeID adalah portal nasabah berbasis web untuk memudahkan Pemegang Polis Manulife Syariah Indonesia dalam mengelola Polis asuransi dari ujung jari.
- Produk ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Selain itu, Produk ini juga sudah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk dipasarkan oleh Manulife Syariah Indonesia.
- Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk ini dapat dilihat di: **www.manulife.co.id/manulifesyariah**

Manulife Syariah Indonesia

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah (Manulife Syariah Indonesia) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah No. 50 tertanggal 19 Februari 2024 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0020381.AH.01.01. Tahun 2024 tertanggal 15 Maret 2024, sebagai entitas baru hasil dari pemisahan Unit Usaha Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT AJMI) dan telah mendapatkan izin usaha berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor KEP-76/D.05/2024 tertanggal 4 Oktober 2024.

Customer Contact Center

Sampoerna Strategic Square, Ground Floor North Tower
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930
Telepon : (021) 2555 7777
Faksimili : (021) 2555 2226
Email : customersyariahID@manulife.com

Facebook : Manulife Indonesia
Instagram : @Manulife_id
You Tube : Manulife Indonesia
Twitter : @Manulife_id

